



PUTUSAN

Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyanto Als P.Kom Bin Suyat
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/1 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Plalangan Rt/Rw :01/04, Ds. Karang kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riyanto als P. Kom Bin Suyat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYANTO Als P.KOM Bin SUYAT** bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sesuai dakwaan kesatu Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIYANTO Als P.KOM Bin SUYAT** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit mobil pick up Daihatsu Gran Max Nopol : DK-9667-FF , Warna Hitam, Tahun 2010, Noka : MHKP3BA1JAK017023, Nosin : DG55844. STNK An. Niketut Darmayanti Alamat BR Bhineka Nusa Kauh, Blok P 75 Dalung Kuta Utara Badung Bali.
 - Kayu jati tersebut berjumlah 14 (Empat belas) batang berbentuk balok rimbasan masing masing dengan ukuran :
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 17 Cm X 17 Cm.
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 18 Cm.
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 210 Cm X 27 Cm X 18 Cm
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 22 Cm X 16 Cm
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 18 Cm X 16 Cm.
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 20 Cm X 15 Cm.
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 19 Cm X 19 Cm.
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm.
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 24 Cm X 16 Cm.
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 25 Cm X 18 Cm.
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm.
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 14 Cm.
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 16 Cm.
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm
- Dipergunakan dalam perkara atas nama MUSLEH Als P. IFA Bin TIOMO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa RIYANTO Als P.KOM Bin SUYAT pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, jam 00.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di kawasan hutan produksi petak 27 A, RPH seputih yang terdapat di Desa Seputih Kec. Mayang Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa saksi MUHAMMAD JUMAWI dan saksi BAHAIKI (masing-masing anggota Polhut Perhutani) melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang sedang mengangkut kayu jenis jati di jalan raya tepatnya di Dusun Krajan Desa Seputih Kec Mayang Kab Jember, dengan informasi tersebut saksi MUHAMMAD JUMAWI dan saksi BAHAIKI (masing-masing anggota Polhut Perhutani) melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar ada kendaraan mobil pick up merk Granmax No.Pol : DK 9667 FF sedang mengangkut kayu jenis jati balok yang tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang diduga kayu jati tersebut berasal dari RPH kawasan hutan jati desa seputih kec mayang kab jember, dan pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 00.45 Wib saksi MUHAMMAD JUMAWI dan saksi BAHAIKI (masing-masing anggota Polhut Perhutani) menuju ke lokasi dan mendapati sebuah mobil pick up merk Granmax No.Pol : DK 9667 FF yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut kayu jenis jati yang diletakkan di bak belakang mobil tersebut yang berisi 14 batang kayu jenis jati berbentuk balok rimbasan masing masing dengan ukuran sebagai berikut :

- 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 17 Cm X 17 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 18 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang dengan ukuran 210 Cm X 27 Cm X 18 Cm
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 22 Cm X 16 Cm
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 18 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 20 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 19 Cm X 19 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 24 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 25 Cm X 18 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 14 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD JUMAWI dan saksi BAHAIKI (masing-masing anggota Polhut Perhutani) menanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) namun terdakwa tidak menunjukkan surat tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi MUSLEH als P. IFA (dalam perkara terpisah) diamankan ke Polsek Mayang beserta batang buktinya untuk diproses secara hukum sedangkan P. TIWI (DPO) dan P. SONI (DPO) melarikan diri.

Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis jati tersebut dengan menggunakan pick up merk Granmax No.Pol : DK 9667 FF atas suruhan saksi MUSLEH als P. IFA (dalam perkara terpisah) dengan dijanjikan ongkos angkut sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa RIYANTO Als P. KOM Bin SUYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RIYANTO Als P.KOM Bin SUYAT pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, jam 00.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat dikawasan hutan produksi petak 27 A, RPH seputih yang terdapat di Desa Seputih Kec. Mayang Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa saksi MUHAMMAD JUMAWI dan saksi BAHAIKI (masing-masing anggota Polhut Perhutani) melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang sedang mengangkut kayu jenis jati di jalan raya tepatnya di Dusun Krajan Desa Seputih Kec Mayang Kab Jember, dengan informasi tersebut saksi MUHAMMAD JUMAWI dan saksi BAHAIKI (masing-masing anggota Polhut Perhutani) melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar ada kendaraan mobil pick up merk Granmax No.Pol : DK 9667 FF sedang mengangkut kayu jenis jati balok yang tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang diduga kayu jati tersebut berasal dari RPH kawasan hutan jati desa seputih kec mayang kab jember, dan pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 00.45 Wib saksi MUHAMMAD JUMAWI dan saksi BAHAIKI (masing-masing anggota Polhut Perhutani) menuju ke lokasi dan mendapati sebuah mobil pick up merk Granmax No.Pol : DK 9667 FF yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut kayu jenis jati yang diletakkan di bak belakang mobil tersebut yang berisi 14 batang kayu jenis jati berbentuk balok rimbasan masing masing dengan ukuran sebagai berikut :

- 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 17 Cm X 17 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 18 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 210 Cm X 27 Cm X 18 Cm
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 22 Cm X 16 Cm
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 18 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 20 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 19 Cm X 19 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 24 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 25 Cm X 18 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 14 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD JUMAWI dan saksi BAHAIKI (masing-masing anggota Polhut Perhutani) menanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) namun terdakwa tidak menunjukkan surat tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi MUSLEH als P. IFA (dalam perkara terpisah) diamankan ke Polsek Mayang beserta batang buktinya untuk diproses secara hukum sedangkan P. TIWI dan P. SONI melarikan diri.



Bahwa sebelum terdakwa mengangkut kayu jenis jati tersebut awalnya saksi MUSLEH als P. IFA (dalam perkara) berjalan kaki menuju kawasan hutan milik perhutani petak 27 A, RPH seputih yang terdapat di Desa Seputih Kec. Mayang Kab. Jember dengan membawa alat berupa Wadung dan gergaji kayu (Gergaji tangan) sesampainya dalam kawasan hutan tersebut saksi MUSLEH als P. IFA (dalam perkara terpisah) bersama P. TIWI (DPO) dan P. SONI (DPO) langsung menebang pohon jati dengan tinggi di perkirakan 15 Meter dan diameter 100 Cm dengan menggunakan wadung dan setelah roboh kayu jati tersebut di potong – potong menjadi enam bagian masing masing dengan panjang 200 cm s/d 220 cm sebagian di potong dengan gergaji kayu (Gergaji tangan) dengan berbentuk balok selanjutnya kayu jati tersebut di pikul secara bertahap di kumpulkan di kebun talas yang terletak di Dsn Krajan Ds seputih Kec Mayang Kab Jember.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Perbuatan terdakwa RIYANTO Als P.KOM Bin SUYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Jumawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengamankan pelaku penebangan pohon jati di kawasan hutan perhutani tanpa ijin yang sah atau mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil pick up Daihatsu Gran Max Nopol : DK-9667-FF , Warna Hitam tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah yang diduga berasal dari kawasan hutan Produksi Petak 27a RPH Seputih BKPH Mayang yang terletak di Ds Seputih Kec Mayang Kab Jember
 - Bahwa pencurian kayu atau ilegal logging tersebut diketahui terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Jam 00.45 Wib di Kawasan Hutan Produksi Petak 27a, RPH Seputih BKPH Mayang yang terletak di Ds Seputih Kec Mayang Kab Jember, untuk Kayu yang di curi tersebut adalah berjenis Kayu Jati berbentuk balok rimbasan, dan pohon / kayu jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Perhutani yang ditanam di kawasan hutan tersebut sejak Tahun 2002

- Bahwa saksi pada saat itu bersama rekan kerjanya BAIHAKI melakukan patrol dan mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang yang sedang mengangkut kayu jenis jati di jalan raya tepatnya di Dusun Krajan Desa Seputih Kec Mayang Kab Jember dan benar pada saat diperiksa di lokasi terdapat mobil pick up merk Grandmax Nopol DK 9667 FF mengangkut kayu jenis jati balok yang tanpa dilengkapi dengan bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin sama sekali dari pihak manapun juga dan saat mengangkut kayu jati tidak dilengkapi dengan SKSHH
- Bahwa dengan adanya kejadian ini pihak Perhutani mengalami kerugian secara materiil senilai 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Baihaki dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu mengenai perbuatan terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa awalnya kami sedang melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang mengangkut kayu jenis jati di jalan raya tepatnya di Dusun Krajan Desa Seputih Kec Mayang Kab Jember;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kami kemudian melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar ada kendaraan mobil pick up merk Granmax No.Pol : DK 9667 FF sedang mengangkut kayu jenis jati balok yang kemudian kami hentikan dan ketika kami tanyakan mengenai surat-surat terkait kayu tersebut ternyata kayu tersebut tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang diduga kayu jati tersebut berasal dari RPH kawasan hutan jati desa Seputih Kec Mayang Kab Jember, selanjutnya pengemudi mobil pick up merk Granmax yaitu RIYANTO Als P KOM diamankan ke Polsek Mayang beserta batang buktinya untuk diproses secara hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, RIYANTO Als P KOM mengaku sebagai pemilik mobil pick up merk Granmax No.Pol : DK 9667 FF tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mengambil kayu jenis jati berbentuk balok rimbasan tersebut di kawasan hutan milik perhutani petak 27 A, RPH seputih yang terdapat di Desa Seputih Kec. Mayang Kab.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dengan cara terdakwa memilih satu pohon jati yang dianggap cocok dengan tinggi perkiraan 15 Meter dan diameter 100 Cm selanjutnya pohon jati tersebut ditebang dengan menggunakan wadung milik terdakwa dan setelah roboh kayu tersebut dipotong – potong menjadi enam bagian masing masing dengan panjang 200 cm s/d 220 cm dan sebagian dipotong dengan gergaji kayu dan sebagian juga dipotong dengan menggunakan wadung, dan setelah terpotong menjadi enam bagian berbentuk glondongan kemudian kayu – kayu tersebut dirimbas dengan menggunakan wadung dan juga gergaji hingga kayu jati tersebut berbentuk balok, selanjutnya kayu jati tersebut terdakwa angkut dengan cara dipikul secara bertahab selama sepuluh hari hingga terkumpul sebanyak 8 (delapan) batang di kebun talas yang terletak di Dsn Krajan, Ds seputih, Kec Mayang, Kab Jember, sedangkan untuk yang dua batang didapatkan dengan cara memotong kayu jati yang ditemukan sudah roboh selanjutnya terdakwa langsung menghubungi RIYANTO Als P KOM untuk meminta tolong mengangkut kayu jati tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki kayu jenis jati berbentuk balok rimbasan sebanyak 8 (Delapan) batang kayu jati tersebut adalah untuk dijual kepada SONI seharga Rp.950.000;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Agus Dwi Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan pelaku penebangan pohon jati di kawasan hutan perhutani tanpa ijin yang sah atau mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil pick up Daihatsu Gran Max Nopol : DK-9667-FF , Warna Hitam tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah yang diduga berasal dari kawasan hutan Produksi Petak 27a RPH Seputih BKPH Mayang yang terletak di Ds Seputih Kec Mayang Kab Jember
- Bahwa pencurian kayu atau ilegal logging tersebut diketahui terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Jam 00.45 Wib di Kawasan Hutan Produksi Petak 27a, RPH Seputih BKPH Mayang yang terletak di Ds Seputih Kec Mayang Kab Jember, untuk Kayu yang di curi tersebut adalah berjenis Kayu Jati berbentuk balok rimbasan, dan pohon / kayu jati tersebut adalah milik Perhutani yang ditanam di kawasan hutan tersebut sejak Tahun 2002

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pada saat itu bersama tim lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang yang sedang mengangkut kayu jenis jati di jalan raya tepatnya di Dusun Krajan Desa Seputih Kec Mayang Kab Jember dan benar pada saat diperiksa di lokasi terdapat mobil pick up merk Grandmax Nopol DK 9667 FF mengangkut kayu jenis jati balok yang tanpa dilengkapi dengan bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin sama sekali dari pihak manapun juga dan saat mengangkut kayu jati tidak dilengkapi dengan SKSHH
- Bahwa dengan adanya kejadian ini pihak Perhutani mengalami kerugian secara materiil senilai 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Musleh Als P.lfa Bin Tiamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyuruh mengangkut kayu jati tersebut pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, jam 00.45 WIB bertempat di kawasan hutan produksi petak 27 A, RPH seputih yang terdapat di Desa Seputih Kec. Mayang Kab. Jember dengan menggunakan 1 (satu) unit pick up merk Granmax No.Pol : DK 9667 FF, yang dikendarai terdakwa RIYANTO
- Bahwa benar awalnya saksi melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau memuat mengeluarkan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah saksi bersama – sama dengan P. TIWI (melarikan diri) dan SONI (melarikan diri) mengangkut kayu tersebut dengan cara menyuruh RIYANTO Als P KOM dengan Mobil Pick Up miliknya untuk mengangkut kayu jati milik saksi, P. TIWI (melarikan diri) dan SONI (melarikan diri) dan rencananya akan saksi jual dan saksi bawa ke daerah Ds Suco Kec Mumbul sari Kab Jember
- Bahwa saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu melainkan saksi langsung masuk kedalam kawasan hutan dan langsung melakukan penebangan dan memotong kayu jati tersebut serta tidak meminta ijin atau memberitahu pejabat yang berwenang yang mengelola hasil hutan berupa kayu jenis jati di lahan milik RPH Seputih BKPH Mayang KPH Jember

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu jenis jati pada hari Sabtu Tanggal 2 Oktober 2021 menggunakan mobil pick up Grandmax Nopol DK 9667 FF milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah dijanjikan ongkos angkut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan saksi MUSLEH
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi MUSLEH Als P.IFA untuk mengangkut kayu jati tersebut di tempat penyimpanan kebun talas yang terletak di dsn krajan ds seputih kec mayang kab jember selanjutnya berangkat menuju tempat tersebut menggunakan mobil pick Up gran Max Nopol : DK-9667-FF milik terdakwa untuk memuat, mengangkut kayu jati menuju ke kecamatan mumbulsari, selanjutnya sesampainya di tempat penampungan kayu jati di kebun talas mobil pick Up merek Gran Max dengan Nopol : DK-9667-FF, saksi parkir bodi depan dengan menghadap ke arah keluar untuk mengangkut kayu jati kemudian saksi keluar mobil dan bertemu dengan saksi MUSLEH als P.IFA , P.TIWI, SONI, WAWAN, yang akan menaikkan kayu jati tersebut ke atas mobil Pick up gran max milik terdakwa , kemudian terdakwa menunggu dan tidak ikut menaikkan kayu jati tersebut setelah kayu jati tersebut sudah dinaikkan atau diangkut di atas mobil pick up kemudian saksi MUSLEH als P.IFA menyuruh saudara WAWAN untuk bersama dengan terdakwa di dalam mobil sedangkan P.TIWI berada di atas bak pick up mobil gran max tersebut kemudian saudara SONI dengan mengendarai sepeda motor bebek warna hitam protolan menyuruh terdakwa untuk mengikutinya sedangkan saksi MUSLEH als P.IFA membuntuti menggunakan sepeda motor dari belakang mobil pick up gran max milik terdakwa, setelah keluar dari gang dan berjalan di jl ds seputih menuju arah kec mumbulsari saksi MUSLEH als P.IFA menyalip mobil saksi dan berada di depan bersama dengan saudara SONI selanjutnya mobil pick up terdakwa secara tiba tiba diberhentikan petugas polhuter perhutani yang kemudian bertanya memuat apa yang selanjutnya menyuruh terdakwa untuk membuka Terpal yang di dalamnya berisi kayu jati yang tanpa dilengkapi dengan secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan saksi melihat P.TIWI meloncat dari bak Pick Up dan berlari melarikan diri lalu saksi dibawa ke polsek mayang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit mobil pick up Daihatsu Gran Max Nopol : DK-9667-FF , Warna Hitam, Tahun 2010, Noka : MHKP3BA1JAK017023, Nosin : DG55844. STNK An. Niketut Darmayanti Alamat BR Bhineka Nusa Kauh, Blok P 75 Dalung Kuta Utara Badung Bali.
- 14 batang dengan rincian 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 17 Cm X 17 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 210 Cm X 27 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 22 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 18 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 20 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 19 Cm X 19 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 24 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 25 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 14 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 00.45. Wib, bertempat di Dusun Krajan Desa Seputih Kec Mayang Kab Jember Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pengangkutan kayu milik Perhutani tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Sabtu pukul 00.15 Wib dihubungi oleh saksi MUSLEH Als P.IFA untuk mengangkut kayu jati tersebut di tempat penyimpanan kebun talas yang terletak di dsn krajan ds seputih kec mayang kab jember selanjutnya berangkat menuju tempat tersebut menggunakan mobil pick Up gran Max Nopol : DK-9667-FF milik terdakwa untuk memuat, mengangkut kayu jati menuju ke kecamatan mumbulsari, selanjutnya sesampainya di tempat penampungan kayu jati di kebun talas mobil pick Up merek Gran Max dengan Nopol : DK-9667-FF, saksi parkir bodi depan dengan menghadap ke arah keluar untuk mengangkut kayu jati kemudian saksi keluar mobil dan bertemu dengan saksi MUSLEH als P.IFA , P.TIWI, SONI, WAWAN, yang akan menaikkan kayu jati tersebut ke atas mobil Pick up gran max milik terdakwa , kemudian terdakwa menunggu dan tidak ikut menaikkan kayu jati tersebut setelah kayu jati tersebut sudah dinaikkan atau diangkut di atas mobil pick up kemudian saksi MUSLEH als P.IFA menyuruh saudara WAWAN untuk bersama dengan terdakwa di dalam mobil sedangkan P.TIWI berada di atas bak pick up mobil gran max tersebut kemudian saudara SONI dengan mengendarai sepeda motor bebek warna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam protolan menyuruh terdakwa untuk mengikuti nya sedangkan saksi MUSLEH als P.IFA membuntuti menggunakan sepeda motor dari belakang mobil pick up gran max milik terdakwa, setelah keluar dari gang dan berjalan di jl ds seputih menuju arah kec mumbulsari saksi MUSLEH als P.IFA menyalip mobil saksi dan berada di depan bersama dengan saudara SONI selanjutnya mobil pick up terdakwa secara tiba tiba diberhentikan petugas polhuter perhutani yang kemudian bertanya memuat apa yang selanjutnya menyuruh terdakwa untuk membuka Terpal yang di dalamnya berisi kayu jati yang tanpa dilengkapi dengan secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan saksi melihat P.TIWI meloncat dari bak Pick Up dan berlari melarikan diri lalu saksi dibawa ke polsek mayang

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa kayu jati yang terdakwa angkut tersebut adalah kayu milik perhutani;
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mobil pick up Daihatsu Gran Max Nopol : DK-9667-FF , Warna Hitam, Tahun 2010, Noka : MHKP3BA1JAK017023, Nosin : DG55844. STNK An. Niketut Darmayanti Alamat BR Bhineka Nusa Kauh, Blok P 75 Dalung Kuta Utara Badung Bali, 14 batang dengan rincian 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 17 Cm X 17 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 210 Cm X 27 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 22 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 18 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 20 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 19 Cm X 19 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 24 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 25 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 14 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm
- Bahwa Terdakwa menebang dan mengangkut kayu mahoni tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan kayu tersebut adalah kayu milik Perhutani yang diangkut secara tidak sah dan akibat kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----**Barang siapa;**
2. **Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan disini adalah setiap orang dan/ atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum (Pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa RIYANTO Als P.KOM Bin SUYAT yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, jam 00.45 WIB bertempat di kawasan hutan produksi petak 27 A, RPH seputih yang terdapat di Desa Seputih Kec. Mayang Kab.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember telah terjdai tindak pidana melakukan, mengangkut, menguasai dan / memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin dengan menggunakan mobil pick up merk Granmax No.Pol : DK 9667 FF milik terdakwa RIYANTO atas suruhan saksi MUSLEH als P. IFA sebanyak 14 batang dengan rincian 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 17 Cm X 17 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 210 Cm X 27 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 22 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 18 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 20 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 19 Cm X 19 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 24 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 25 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 14 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm dengan dijanjikan ongkos angkut sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sebanyak yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dengan cara awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi MUSLEH Als P.IFA untuk mengangkut kayu jati tersebut di tempat penyimpanan kebun talas yang terletak di dsn krajan ds seputih kec mayang kab jember selanjutnya berangkat menuju tempat tersebut menggunakan mobil pick Up gran Max Nopol : DK-9667-FF milik terdakwa untuk memuat, mengangkut kayu jati menuju ke kecamatan mumbulsari, selanjutnya sesampainya di tempat penampungan kayu jati di kebun talas mobil pick Up merek Gran Max dengan Nopol : DK-9667-FF, saksi parkir bodi depan dengan menghadap ke arah keluar untuk mengangkut kayu jati kemudian saksi keluar mobil dan bertemu dengan saksi MUSLEH als P.IFA , P.TIWI, SONI, WAWAN, yang akan menaikkan kayu jati tersebut ke atas mobil Pick up gran max milik terdakwa , kemudian terdakwa menunggu dan tidak ikut menaikkan kayu jati tersebut setelah kayu jati tersebut sudah dinaikkan atau diangkut di atas mobil pick up kemudian saksi MUSLEH als P.IFA menyuruh saudara WAWAN untuk bersama dengan terdakwa di dalam mobil sedangkan P.TIWI berada di atas bak pick up mobil gran max tersebut kemudian saudara SONI dengan mengendarai sepeda motor bebek warna hitam protolan menyuruh terdakwa untuk mengikuti nya sedangkan saksi MUSLEH als P.IFA membuntuti menggunakan sepeda motor dari belakang mobil pick up gran max milik terdakwa, setelah keluar dari gang dan berjalan di jl ds seputih menuju arah kec mumbulsari saksi MUSLEH als P.IFA menyalip mobil saksi dan berada di depan bersama dengan saudara SONI selanjutnya mobil pick up terdakwa secara tiba

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba diberhentikan petugas polhuter perhutani yang kemudian bertanya memuat apa yang selanjutnya menyuruh terdakwa untuk membuka Terpal yang di dalamnya berisi kayu jati yang tanpa dilengkapi dengan secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan saksi melihat P.TIWI meloncat dari bak Pick Up dan berlari melarikan diri lalu saksi dibawa ke polsek mayang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bertempat di kawasan hutan milik perhutani di kawasan Petak 27A, RPH seputih yang terdapat di desa Seputih Kec. Mayang Kab Jember Terdakwa telah ditangkap karena melakukan penebangan/pengangkutan kayu milik Perhutani tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Dalam fakta persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, jam 00.45 WIB bertempat di kawasan hutan produksi petak 27 A, RPH seputih yang terdapat di Desa Seputih Kec. Mayang Kab. Jember telah terjdai tindak pidana **melakukan, mengangkut, menguasai dan / memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin** dengan menggunakan mobil pick up merk Granmax No.Pol : DK 9667 FF milik terdakwa RIYANTO atas suruhan saksi MUSLEH als P. IFA sebanyak 14 batang dengan rincian 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 17 Cm X 17 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 210 Cm X 27 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 22 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 18 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 20 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 19 Cm X 19 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 24 Cm X 16

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 25 Cm X 18 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 14 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 16 Cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm dengan dijanjikan ongkos angkut sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sebanyak yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dengan cara awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi MUSLEH Als P.IFA untuk mengangkut kayu jati tersebut di tempat penyimpanan kebun talas yang terletak di dsn krajan ds seputih kec mayang kab jember selanjutnya berangkat menuju tempat tersebut menggunakan mobil pick Up gran Max Nopol : DK-9667-FF milik terdakwa untuk memuat, mengangkut kayu jati menuju ke kecamatan mumbulsari, selanjutnya sesampainya di tempat penampungan kayu jati di kebun talas mobil pick Up merek Gran Max dengan Nopol : DK-9667-FF, saksi parkir bodi depan dengan menghadap ke arah keluar untuk mengangkut kayu jati kemudian saksi keluar mobil dan bertemu dengan saksi MUSLEH als P.IFA , P.TIWI, SONI, WAWAN, yang akan menaikkan kayu jati tersebut ke atas mobil Pick up gran max milik terdakwa , kemudian terdakwa menunggu dan tidak ikut menaikkan kayu jati tersebut setelah kayu jati tersebut sudah dinaikkan atau diangkut di atas mobil pick up kemudian saksi MUSLEH als P.IFA menyuruh saudara WAWAN untuk bersama dengan terdakwa di dalam mobil sedangkan P.TIWI berada di atas bak pick up mobil gran max tersebut kemudian saudara SONI dengan mengendarai sepeda motor bebek warna hitam protolan menyuruh terdakwa untuk mengikuti nya sedangkan saksi MUSLEH als P.IFA membuntuti menggunakan sepeda motor dari belakang mobil pick up gran max milik terdakwa, setelah keluar dari gang dan berjalan di jl ds seputih menuju arah kec mumbulsari saksi MUSLEH als P.IFA menyalip mobil saksi dan berada di depan bersama dengan saudara SONI selanjutnya mobil pick up terdakwa secara tiba tiba diberhentikan petugas polhuter perhutani yang kemudian bertanya memuat apa yang selanjutnya menyuruh terdakwa untuk membuka Terpal yang di dalamnya berisi kayu jati yang tanpa dilengkapi dengan secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan saksi melihat P.TIWI meloncat dari bak Pick Up dan berlari melarikan diri lalu saksi dibawa ke polsek mayang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit mobil pick up Daihatsu Gran Max Nopol : DK-9667-FF , Warna Hitam, Tahun 2010, Noka : MHKP3BA1JAK017023, Nosin : DG55844. STNK An. Niketut Darmayanti Alamat BR Bhineka Nusa Kauh, Blok P 75 Dalung Kuta Utara Badung Bali dan Kayu jati tersebut berjumlah 14 (Empat belas) batang berbentuk balok rimbasan masing masing dengan ukuran :

- 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 17 Cm X 17 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 18 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 210 Cm X 27 Cm X 18 Cm
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 22 Cm X 16 Cm
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 18 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 20 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 19 Cm X 19 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 24 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 25 Cm X 18 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 14 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUSLEH Als P.IFA Bin TIOMO

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perhutani;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Als P.Kom Bin Suyat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riyanto Als P.Kom Bin Suyat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit mobil pick up Daihatsu Gran Max Nopol : DK-9667-FF , Warna Hitam, Tahun 2010, Noka : MHKP3BA1JAK017023, Nosin : DG55844. STNK An. Niketut Darmayanti Alamat BR Bhineka Nusa Kauh, Blok P 75 Dalung Kuta Utara Badung Bali.
 - Kayu jati tersebut berjumlah 14 (Empat belas) batang berbentuk balok rimbasan masing masing dengan ukuran :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



- 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 17 Cm X 17 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 18 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 210 Cm X 27 Cm X 18 Cm
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 22 Cm X 16 Cm
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 18 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 20 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 19 Cm X 19 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 220 Cm X 24 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 25 Cm X 18 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 24 Cm X 14 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 16 Cm.
- 1 (satu) batang dengan ukuran 200 Cm X 23 Cm X 15 Cm

Dipergunakan dalam perkara atas nama Musleh Als P. Ifa Bin Tiomo

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kautsar Hasan, S.H.M.H., dan Dina Pelita Asmara, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Bambang Arif S, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Hakim Ketua

Nur Kautsar Hasan, S.H.M.H.

Desbertua Naibaho, S.H.M.H.

Dina Pelita Asmara, S.H.MH

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 813/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)